



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Lintas Sumatera KM. 07 Kotabaru Selatan Martapura Prov. Sumatera Selatan
Telepon (0735) 481839 Fax. (0735) 481839 KodePos 32181
e-mail :disdikbudokutimur@gmail.com
MARTAPURA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR : 420/ 4261 /III.DISDIKBUD.OT/2018

TENTANG

PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
PADA SD NEGERI 01 CAHYA NEGERI KECAMATAN SEMENDAWAI SUKU III
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

- Menimbang** : 1. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 404 Tahun 2018 tentang Penggabungan (*Regrouping*) dan Penyesuaian Nomenklatur Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Berdasarkan Diktum Kesatu dan Kedua Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 404 Tahun 2018 tersebut, maka nomenklatur sekolah terjadi perubahan/penyesuaian sehingga dipandang perlu untuk menerbitkan Pembaharuan Izin Operasional Sekolah hasil penggabungan (*regrouping*) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat** 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 90 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah, Badan-badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 90);
9. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 404 Tahun 2018 tentang Penggabungan (*Regrouping*) dan Penyesuaian Nomenklatur Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lampiran I).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Kesatu : Pembaharuan Izin Operasional Sekolah pada:
Nama Sekolah : SD NEGERI 01 CAHYA NEGERI
NPSN : 10606084
Alamat : Cahya Negeri
Kecamatan Semendawai Suku III
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Kedua : Dengan ditetapkannya surat keputusan ini maka izin operasional yang lama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Ketiga : Pembaharuan Izin Operasional Sekolah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Keempat : Bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

**DITETAPKAN DI MARTAPURA
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018**

KEPALA DINAS,



Drs. M.ALI, MM.

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19600408 199003 1 002